



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 552 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Lampung Selatan tentang mengadakan dan memungut padjak atas pendjualan minuman keras setjara ketjil dalam Daerah Tingkat ke II Lampung Selatan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 6 Mei 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No.Des.9/60/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat ke II Lampung Selatan tentang Mengadakan dan memungut padjak atas Pendjualan minuman keras setjara ketjili dalam daerah Tingkat ke II Lampung Selatan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 6 Mei 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Lampung Selatan di Tandjung Karang (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Oktober 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.